

Pahami Penyampaian LKPM Triwulan IV Agar Terhindar dari Sanksi!

Desember 2022

I. Pendahuluan

Dalam melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

LKPM merupakan laporan yang berisi perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Laporan ini wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.

Dalam tulisan ini, kami telah merangkum informasi penting bagi Anda terkait kewajiban penyampaian LKPM beserta dampak yang timbul apabila tidak menyampaikan LKPM.

II. Kewajiban Penyampaian LKPM

Penyampaian LKPM ini berfungsi sebagai sarana bagi pelaku usaha untuk menyampaikan laporan realisasi penanaman modal atau investasi perusahaannya.

Bagi pelaku usaha **yang tidak menyampaikan LKPM** maka **dapat dikenai sanksi administratif** berupa berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin usaha atau pencabutan izin usaha untuk menunjang kegiatan usaha.

For More Information:

Lita Paromita Siregar

Managing Partner

lita@bplawyers.co.id

Andi Akhirah Khairunnisa

Associate

akhirah@bplawyers.co.id

HEADQUARTER JAKARTA

18 Office Park, 10th A Floor, TB
Simatupang Street Pasar Minggu,
South Jakarta

+62 821-1234-1235

ask@bplawyers.co.id

bplawyers.co.id

[@bplawyers](https://www.instagram.com/bplawyers)

[BP Lawyers Counselor at Law](#)

SURABAYA

Graha Virto, Sukosemolo Raya
Street, Galaxi Bumi Permai
Building 32A, Block J1

MALANG

Permata Jingga, Jalan Mawar II No.18,
Kel. Tunggulwulung, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65143

This publication is intended for informational purposes only and does not constitute legal advice. Any reliance on the material contained herein is at the user's own risk. You should contact lawyer in your jurisdiction if you require legal advice. All BPLawyers publications are copyrighted and may not be reproduced without the express written consent

III. Jangka Waktu Penyampaian LKPM

Pelaporan LKPM dibagi menjadi empat periode, diantaranya :

Periode		Waktu Penyampaian
Triwulan I	Januari – Maret	Tanggal 1 – 10 April tahun berjalan
Triwulan II	April – Juni	Tanggal 1 – 10 Juli tahun berjalan
Triwulan III	Juli – September	Tanggal 1 – 10 Oktober tahun berjalan
Triwulan IV	Oktober – Desember	Tanggal 1 – 10 Januari tahun berikutnya

Perlu dipahami, terdapat dua jenis LKPM yang wajib disampaikan oleh pelaku usaha skala menengah dan besar, yakni LKPM tahap konstruksi dan LKPM tahap operasional.

IV. Mekanisme Penyampaian LKPM

Penyampaian LKPM dilakukan secara online melalui Sistem OSS (oss.go.id) dengan mengacu pada data perizinan berusaha. Perlu diperhatikan, terdapat pencatatan yang hanya dilakukan pada LKPM Triwulan IV, yakni pencatatan realisasi produksi atau jasa dan pemasaran berdasarkan kapasitas produksi. Selain itu juga, dalam pelaporan LKPM Triwulan IV, perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang telah dilakukan selama satu tahun laporan, antara lain kewajiban pengelolaan limbah, *corporate social responsibility* dan kewajiban-kewajiban lainnya yang secara khusus melekat pada perusahaan.

V. Dampak Buruk Tidak Melaporkan LKPM

Berkaca pada Surat Pemberitahuan Kementerian Investasi/BKPM Nomor 48/A.9/B.1/2022 perihal Pemberitahuan Pengembalian Laporan Kegiatan Penanaman Modal Triwulan IV Tahun 2021 Pelaporan Terlambat, bagi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM melebihi jangka waktu yang ditetapkan, maka penyampaian LKPM Triwulan IV tersebut dinyatakan terlambat dan dikembalikan kepada pelaku usaha.

Konsekuensi dari dikembalikannya LKPM adalah pelaku usaha harus menyampaikan akumulasi LKPM periode Triwulan IV dan Triwulan I tahun berikutnya. Apabila dalam dua periode berturut-turut pelaku usaha tidak menyampaikan laporan LKPM, maka akan dikenai peringatan tertulis. Untuk itu, penting bagi pelaku usaha untuk **memperhatikan waktu pelaporan LKPM sesuai dengan jangka waktu pelaporannya.**

VI. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Surat Pemberitahuan Kementerian Investasi/BKPM Nomor 48/A.9/B.1/2022 perihal Pemberitahuan Pengembalian Laporan Kegiatan Penanaman Modal Triwulan IV Tahun 2021 Pelaporan Terlambat

